



Fenomena Nikah Siri sebagai Alternatif Ketidakcocokan Hitungan Pernikahan dalam Tradisi Jawa di Desa Selakambang

Laela Royana

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

royanalaela@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3921>

Abstract

This research includes field research (filed research) using qualitative methods that are descriptive-analytical in nature. The author tries to explain the practice of serial marriage carried out in Selakambang Village as an alternative way because of the incompatibility in the time of marriage. Siri marriage as an alternative to the incompatibility of the results of the time count for marriage in Selakambang Village is a form of caution so that these women and men do not fall into things that are not prescribed in Islamic teachings. According to the rules of Islamic law, a marriage will be valid if in that marriage the conditions and pillars of marriage are fulfilled, where the pillars of marriage in Islam. In the perspective of laws and regulations, nikah sirri is an illegal and invalid marriage.

Keywords: Javanese Tradition, Nikah Siri, Count

Abstrak

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*filed research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang sifatnya deskriptif-analitis. Penulis mencoba menjelaskan terkait praktik perkawinan siri yang dilaksanakn di Desa Selakambang sebagai jalan alternatif karena ketidakcocokan dalam hitungan waktu pelaksanaan perkawinan. perkawinan siri sebagai alternatif ketidakcocokan hasil hitungan waktu untuk pernikahan di Desa Selakambang merupakan bentuk kehati-hatian agar perempuan dan laki-laki ini tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak disyariatkan dalam ajaran Islam. Menurut aturan hukum Islam, sebuah pernikahan akan sah apabila dalam pernikahan itu syarat dan rukun nikah terpenuhi, dimana rukun nikah dalam agama Islam. Dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan illegal dan tidak sah.

Kata kunci: Tradisi Jawa, Perkawinan Siri, Hitungan

Pendahuluan

Desa Selakambang merupakan salah satu desa di Kawasan Kaligondang. Secara geologis Desa Selakambang terletak pada - 7.370525 Lingkup Selatan dan 109.438015 Bujur Timur. Letak geografi Desa Selakambang, yaitu sekitar 40-205 m di atas permukaan laut. Memiliki luas 609.675 hektar yang sebagian besar berupa lahan kering membuat sebagian penduduk Desa Selakambang memanfaatkan lahan pertanian sebagai lahan panen. Hasil pertanian Desa Selakambang yang sangat vital adalah singkong dan jagung. Di Desa Selakambang sendiri terdapat ungkapan yang benar-benar ada hingga saat ini, antara lain jala kuda, rebana, qasidah dan thek. Kemungkinan-kemungkinan biasa yang menjamin untuk dibentuk menjadi potensi wisata antara lain batu kambang dan batu lumping.¹

Pernikahan disyari'atkan oleh Islam sebagai cara terhormat yang harus diambil oleh orang-orang dalam membingkai sebuah keluarga. Melalui pernikahan, manusia membangun keluarga yang ceria dan sejahtera untuk diisi dan memakmurkan dunia ini dengan arahan dan hikmah dari Allah SWT. Pria individu yang menyalurkan kebutuhan organiknya tanpa melalui perkawinan menyiratkan bahwa mereka mampu melepaskan diri dari kehidupan manusianya sebagai binatang itu yang paling penting, dan dia terjun ke lembah kehidupan hewan yang rendah, bahkan lebih rendah dari hewan.²

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dalam Peraturan Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat. Al-Qur'an pada dasarnya mengatur pencatatan sesuatu yang berhubungan dengan akad. Namun, sebagian besar para fuqoha dalam hal ini masih menganggap sebagai anjuran saja, bukan sebagai komitmen. Semua hal dipertimbangkan, untuk menjaga agar kedua belah pihak tidak lupa apa yang telah diadakan. Belum banyaknya kasus-kasus yang berkembang mengenai permasalahan pernikahan seperti pada saat ini, maka pada Rasul pernikahan tidak ada ketentuan pencatatan. Bersamaan dengan perkembangan zaman ini, banyak permintaan untuk penyelesaian yang tegas secara hukum dari berbagai masalah suami istri. Oleh karena itu,

¹ <https://ppid.purbalinggakab.go.id/profil-desa-selakambang/> , diakses pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 08.18 WIB.

² Endang Zakaria dan Muhammad Saad, "Nikah Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *KORDINAT*, Vol XX No. 2, (2021) hlm. 251.

³ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Fenomena Nikah Siri Sebagai Alternatif Ketidakcocokan Hitungan Pernikahan dalam Tradisi Jawa di Desa Selakambang – Laela Royana

kehadiran dua saksi dianggap kurang. Karena portabilitas manusia semakin tinggi dan membutuhkan bukti yang kredibel. Meskipun menurut syariat Islam dikecualikan dari syarat dan rukun nikah, pencatatan nikah merupakan bagian wajib untuk menghindari masalah yang akan datan.⁴

Meski disadari betul bahwa pernikahan siri pada dasarnya merugikan perempuan, hingga saat ini keanehan ini masih wajar terjadi. Praktik nikah siri tidak hanya terjadi pada orang yang tidak beradab, berpendidikan rendah, atau berada di kelas ekonomi pekerja bawah, tetapi juga terjadi pada banyak orang terpelajar yang memahami hukum, atau golongan menengah ke atas. Tidak jarang ditemukan di kalangan masyarakat umum, mahasiswa, pengrajin, pengusaha, artis, ulama bahkan penguasa.⁵

Indonesia adalah bangsa yang berlandaskan pada keragaman andalan. Baik itu identitas, budaya, adat atau agama. Upaya untuk menerapkan syariat Islam dalam setiap komponen kehidupan daerah tidak dapat dibedakan dengan cara hidup, adat istiadat, dan peraturan baku yang masih dipertahankan di daerah-daerah tertentu. Istilah peraturan baku merupakan penafsiran dari bahasa Belanda, yaitu *adatrecht*.⁶ Setiap marga (dalam setting Indonesia) memiliki tradisi atau kecenderungan yang unik. Tradisi masyarakat umum didasarkan pada kualitas yang dianggap oleh masyarakat itu. Kualitas-kualitas ini diketahui, dipahami dan dilaksanakan sehubungan dengan pernikahan. Gagasan budaya yang terjadi di arena publik mencontohkan berbagai prinsip. Itu tidak menghalangi perbedaan yang terjadi dalam pedoman standar dan prinsip-prinsip yang ketat. Perbedaan yang sering kita alami di arena publik adalah dalam masalah pernikahan. Walaupun Islam telah memberikan standar yang jelas tentang perkawinan, namun secara umum masih banyak yang terlacak dalam pelaksanaan dan praktik berbagai hubungan di kalangan umat Islam.

Pernikahan juga merupakan upacara sakral yang memerlukan perencanaan secara terperinci. Terlepas dari pengaturan khusus untuk acara tersebut, memilih hari besar tidak boleh sembarangan. Masyarakat Jawa, khususnya yang berada di Desa Selakambang, memang percaya bahwa hari besar harus dipilih dengan perhitungan yang luar biasa.

⁴ Annisa Ridha Watikno, "Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Karanganyar", *Jurnal Universitas Surakarta*, hlm 3.

⁵ *Ibid.*, hlm 3

⁶ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994, cet.ke-9, hlm 9.

Karena, hari besar diterima untuk mempengaruhi hubungan keluarga di kemudian hari. Untuk menentukan hari pernikahan terbaik, para orang tua biasanya menghitung kelahiran weton dan neptu dari kedua calon istri dan calon suami.⁷ Selain weton dan neptu di Desa Selakambang juga menentukan pernikahan dengan alangka waktu. Seperti yang terjadi di Desa Selakambang ketika alangka waktu tidak bisa dilaksanakan pernikahan maka masyarakat menggunakan alternatif pernikahan siri.

Metode Penelitian

Penelitian ini masuk kedalam penelitian lapangan (*filed research*) dengan memakai metode kualitatif yang sifatnya deskriptif-analitis. Penulis mencoba menggambarkan dinamika pelaksanaan nikah siri dsebagai alternatif pernikahan di Desa Selakambang. Untuk mengumpulkan data metode pengumpulan yang dilakukan adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data ini diperoleh dari beberapa sumber seperti buku, artikel jurnal dan menginterview. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan melihat langsung fakta sosial yang ada dilapangan

Pembahasan

1. Definisi Nikah Siri

Dalam referensi kata Arab-Indonesia Al-Munawwir, kata sirri berasal dari kata *assirru* yang berarti “rahasia”. Nikah siri, dilihat dari arti kata tersebut, adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau disimpan. Orang mungkin mengatakan bahwa pernikahan itu tidak dilihat oleh banyak orang atau tidak diselesaikan dalam kerangka berpikir perwakilan pencatatan pernikahan.⁸ Secara umum nikah siri merupakan bukti telah selesainya suatu perkawinan sesuai dengan standar yang ketat, dalam hal ini ajaran Islam, namun karena ada hal-hal lain yang menghalanginya maka hal tersebut tidak terjadi pencatatan secara sah atau legal yang dicatat oleh aparat yang memiliki wewenang.⁹

Nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan menggunakan akad dengan kata-kata yang mengandung ijab qabul antara keduanya dalam satu majelis dan ada keterangan dari para saksi, mahar atau wali. Meskipun demikian, wanita yang direncanakan dan pria yang beruntung itu mendesak

⁷ <https://batam.tribunnews.com/2020/12/06/cara-menentukan-hari-baik-pernikahan-menurut-weton-dalam-primbon-jawa-jangan-nikah-di-waktu-ini?page=all> , diakses pada 06 Juni 2023 Pukul 21:15.

⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 625-626.

⁹ Abdul Waid, “Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga (Telaah Kritis Terhadap *Maqashid Al-Syari'ah* dan Urgensi Pencatatan Nikah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga)”, *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 04, No. 02, (2020), hlm. 126.

Fenomena Nikah Siri Sebagai Alternatif Ketidakcocokan Hitungan Pernikahan dalam Tradisi Jawa di Desa Selakambang – Laela Royana

untuk tidak menerangi masyarakat umum. Dalam hubungan tidak tercatat yang biasa dilakukan oleh individu-individu di Indonesia terkait dengan dampak praktik Islam di negara-negara Timur Tengah yang diselesaikan pada masa setelah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, hanya saja terdapat perbedaan yang diselesaikan pada masa periwayatan Islam di bangsa Badui sekitar waktu itu dan di Indonesia saat ini. Istilah nikah siri di Indonesia telah menjelma menjadi pernikahan di bawah tangan. Istilah nikah siri tidak terlepas dari umat Islam sedangkan hubungan pribadi biasanya dilakukan oleh para pelaku yang berbeda agama.¹⁰

Istilah nikah siri atau nikah siri sudah biasa di kalangan peneliti. Meskipun demikian, hubungan tidak terdaftar yang baru disadari memiliki kepentingan alternatif dari hubungan tidak terdaftar saat ini. Pada saat itu nikah siri adalah nikah dilihat dari rukun dan syarat nikah sesuai syariat, namun pengamat diminta untuk tidak memberikan pencerahan kepada masyarakat umum tentang adanya nikah tersebut dan tidak ada *walimatul-'urs*. Hubungan siri yang diketahui oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah hubungan yang sesuai dengan pengaturan syariat Islam yang tidak dilakukan oleh seorang wakil wali nikah yang berwenang, namun dilakukan oleh wali dan disaksikan oleh para saksi.¹¹

2. Nikah Siri Menurut Islam dan Negara

Sesuai dengan tuntunan syariat Islam, suatu perkawinan sah apabila dalam perkawinan itu rukun dan rukun nikahnya terpenuhi, dimana rukun nikahnya dalam Islam, sebagaimana dimaknai oleh tokoh-tokoh yang menyertainya; Menurut Sulaiman Rasyid dalam "Fiqh Islam" membagi rukun nikah menjadi tiga komponen mendasar, yaitu: 1) Ada shighat, 2) Ada wali, dan 3) Ada dua orang saksi. Pokok-Pokok Penunjang dan Syarat-Syarat Menikah Menurut A. Zuhdi Mudlor, rukun nikah ada lima komponen pokok, yaitu: 1). Calon suami, 2). Calon Wanita, 3). Wali nikah, 4.) Dua orang saksi, 5). Shighat (aqad) ijab dan qabul.¹²

Nikah sirri ini sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (peraturan negara). Dengan demikian, hubungan sirri yang tidak tercatat di Kantor Urusan Tegas (KUA) tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat keduanya memiliki masalah yang berhubungan dengan keluarganya, misalnya berpisah, perilaku agresif di rumah, warisan, pertempuran perwalian anak dan sekali lagi, KUA dan pengadilan yang ketat tidak bisa mengambil keputusan dan tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan

¹⁰ Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum <https://www.hukumonline.com> Jakarta 2006 Diakses Pada 06 Juni 2023 pukul 21.39 WIB.

¹¹ M. Thahir Maloko, "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam", *Sipakalebbi*, Volume 1 nomor 2 (Desember 2014), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, hlm 220.

¹² A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al Bayan, 1994), hlm 53.

omelan dari mereka berdua yang memiliki masalah.¹³ Sehingga cenderung diartikan bahwa nikah sirri adalah nikah yang dirahasiakan, untuk apa dirahasiakan? Karena hubungan yang diselesaikan tidak termasuk atau tidak diketahui oleh area lokal secara keseluruhan. Juga, biasanya hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan tidak dibumbui dalam kerangka pertemuan walimatul ursy yang terbuka.

Tidak ada yang namanya nikah siri dalam pandangan Islam. Sejak dalam Islam sendiri, sebuah pernikahan akan sah jika memenuhi syarat-syarat syariat juga, keadaan pernikahan. Syarat menikah dalam agama hanya fokus pada keempat rukun dan syarat, khususnya; kehadiran calon mempelai wanita dan pria, wali dari wanita, adanya saksi dari kedua mempelai dan ada ijab serta qabul.¹⁴ Apabila perkawinan yang memenuhi keempat keadaan di atas adalah perkawinan sekarang dianggap sah menurut perspektif agama atau syariat Islam. Jadi dari itu, apabila terjadi perkawinan di luar nikah dan tidak memenuhi keempat hal tersebut, maka pada saat itu, pernikahan ini tidak bisa dianggap sebagai pernikahan yang substansial. Begitu pula dengan individu yang berwawasan perkawinan siri tanpa adanya wali dari pihak wanita karena kekhawatiran tidak didukung oleh wanita. Jika dicermati syarat dan rukun sebuah pernikahan, tentu saja pernikahan itu demikian tidak sah. Pernikahan semacam ini hanya sekedar keinginan tanpa makna peraturan Islam yang saat ini ada dan mengaturnya.¹⁵

Menurut pandangan hukum positif di Indonesia, perkawinan atau perkawinan bagi orang Islam, selain dilakukan dengan syariat Islam, setiap perkawinan juga harus terjadi dalam pengawasan dan disimpan oleh Pencatat Nikah sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku. Hubungan yang tidak dilakukan menurut pengaturan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (vide Ps. 2 UU No.1 Tahun 1974 jo. Ps.2 (1) PP. No.9 Tahun 1975). Menurut perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perkawinan di luar nikah adalah perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman materiil. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan melihat pengaturan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, selain wajib melangsungkan perkawinan secara sah menurut peraturan yang ketat, juga harus didaftarkan oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, dari segi regulasi, nikah sirri adalah nikah yang *illegal* dan tidak sah.¹⁶

¹³ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi: Tinjauan Hukum Islam* (Surabaya: Khalista, 2010), hlm 45- 46.

¹⁴ Pijri Pajjar, "Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya", *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3, No. 1 (2022), hlm 70.

¹⁵ Irfan Islami, "Pekawinan Di Bawah Tangan (Kawin Siri) Dan Akibat Hukumnya", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 1, (September, 2017): 69-90.

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 145.

Fenomena Nikah Siri Sebagai Alternatif Ketidakcocokan Hitungan Pernikahan dalam Tradisi Jawa di Desa Selakambang – Laela Royana

Kehadiran kawin siri yang berkembang di masyarakat ditemukan adanya pro dan kontra. Adapun yang menjadi elemen penyebabnya antara lain:¹⁷

1. Adanya perilaku untuk menghindari dari perbuatan zina
2. Kurangnya pemahaman sebagian anggota masyarakat terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Ada kekuatan mental sebagian masyarakat yang disegani daerah dan ditokohkan untuk menikahkan tanpa sepengetahuan dari pihak yang memiliki wewenang.

Mengutip dari situs otoritas Binmas Islam dari Kemenag, ada beberapa alasan pasangan suami istri memutuskan untuk melakukan pernikahan siri:

- a. Menunggu hari yang tepat untuk melakukan pernikahan yang dicatatkan di KUA dengan alasan karena selama masa menunggu tidak terjadi perzinahan.
- b. Kedua belah pihak atau salah satu pihak calon mempelai belum siap dengan alasan masih sekolah/kuliah atau masih dibatasi oleh kedinasan yang tidak memperbolehkan menikah terlebih dahulu.
- c. Salah satu atau kedua pihak mempelai belum cukup umur, sedangkan wali membutuhkan pernikahan yang terorganisi antara keduanya, agar nantinya calon mempelai laki-laki tidak menikah dengan pihak dan dari pihak calon mempelai perempuan tidak dipinang orang lain.
- d. Sebagai jawaban untuk memiliki anak, jika pasangan yang sah tidak dimulikan dengan anak, dan dengan asumsi pernikahan dilakukan secara resmi, maka kan diwajibkan oleh UU dan aturan lainnya, baik tentang pedoman pernikahan ataupun kepegawaian.
- e. Terpaksa seperti pihak calon pengantin laki-laki tertangkap basah bersenang-senang dengan wanita pujaannya. Dikarenakan dengan alasan belum siap dari pihak laki-laki, maka untuk menutup aib dilakukan pernikahan siri. Selain itu secara legal formal bisa juga terhalang karena pihak perempuan masih terikat hubungan dengan laki-laki lain. Misal, perempuan tersebut secara hukum agama statusnya sudah janda, namun secara hukum positif belum mengurus perceraian di pengadilan.
- f. Melegalkan secara agama bagi laki-laki yang sudah beristri karena kesulitan meminta izin atau tidak berani izin kepada istri pertamanya maupun tidak nyaman kepada mertuanya.

3. Faktor-Faktor Nikah Siri Sebagai Alternatif Dari Ketidakcocokan Hitungan Adat Jawa

Sebenarnya alasan utama pernikahan sirri di masyarakat umum antara lain untuk mencegah peristiwa perzinahan, membatasi keluarga satu dengan yang lainnya, menangkis

¹⁷ Enik Isnaini, "Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Independent*, Vol. 2 No. 1, hlm. 52.

pandangan yang tidak baik dari lingkungan setempat, sehingga putra dan putri mereka tidak bebas secara berlebihan bergaul dengan pihak lain kemudian keduanya mendapat penguatan hubungan suami istri seperti yang ditunjukkan oleh agama dan adat istiadat.¹⁸

Bagi masyarakat Jawa pernikahan tidak hanya dimaknai oleh orang yang masih hidup saja, akan tetapi para leluhur dari pasangan juga memiliki peran. Keluarga yang masih hidup meminta doa restu kepada para leluhur, supaya berkenan memberkati pasangan yang hendak menikah agar mendapatkan kebahagiaan setelah pernikahan sampai pada kekekalan. Dalam perspektif masyarakat Jawa, pernikahan adalah penyatuan dua keluarga dan dianggap sebagai pelestarian tradisi. Selain itu, pernikahan juga memiliki makna simbolis sebagai bentuk doa agar kedua belah pihak mendapatkan yang terbaik.

Dalam rangkaian pengalamannya atau sejarahnya, pembangunan Jawa menggunakan kerangka kalendernya yang dimulai pada masa Jawa kasar yang menggunakan kerangka kalender yang disebut "*Pranata Mangsa*" (aturan musim) yang merupakan jadwal yang berkaitan dengan kegiatan bercocok tanam dan menangkap ikan. Jadwal ini tergantung pada siklus bertenaga matahari dan siklusnya 365-366 hari dan dipisahkan menjadi beberapa versi. Selang beberapa waktu, masyarakat Jawa akhirnya membuat kerangka jadwal lain yang disebut jadwal Jawa. Pada Kenaikan 1633, bertepatan dengan 1043 Hijriyah atau 1555 Soko, Sri Sultan Muhammad yang terkenal sebagai Raja Agung Anyokrokusumo yang bertahta di Mataram, melakukan perubahan kerangka jadwal di Jawa. Perubahan ini dikhawatirkan kerangka umumnya tidak didasarkan pada aliran matahari tetapi bergantung pada penyebaran bulan yang diperparah dengan kerangka perkiraan tahun Hijriyah sehingga nama-nama yang tidak seluruhnya ditetapkan dalam permintaan yang menyertai *Suro, Sapar, Mulud, Bakdomulud, Jumadil Awal, Jumadikir, Rejeb, Ruwah, Poso, Sawal, Dulkaidah (selo), dan Besar*. Kalender ini sangat istimewa karena menggabungkan budaya Islam, budaya Hindu-Buddha Jawa, dan, yang mengejutkan, budaya barat. Dalam kerangka jadwal Jawa, ada siklus multi hari, yaitu siklus minggu demi minggu yang terdiri dari 7 hari sejauh yang kita ketahui hari ini dan siklus kenari pancawara yang terdiri dari 5 hari pasar. Tidak ada tulisan otoritatif yang memberikan data tentang latar belakang sejarah ramalan Weton. Namun yang pasti mengenai ramalan sifat atau watak menurut weton tersimpan dalam kitab Primbon, ternyata Primbon ini juga memiliki bentuk yang berbeda-beda menurut beberapa tokoh Jawa.¹⁹

Perkiraan orang Jawa yang disinggung dalam perbincangan ini adalah perhitungan yang digunakan dalam menentukan hari besar bagi pasangan yang ingin menikah, dimana

¹⁸ Supriyadi, "Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum di Indonesia", YUDISIA, Vol. 8 No. 1, (Juni, 2017), hlm. 5.

¹⁹ <https://www.kompasiana.com/Mauludin/antara-weton-sifat-manusia-dan-ramalan-jodoh> (diakses pada tanggal 06 Juni 2023 pada jam 11.20 Wib).

Fenomena Nikah Siri Sebagai Alternatif Ketidakcocokan Hitungan Pernikahan dalam Tradisi Jawa di Desa Selakambang – Laela Royana

masyarakat Jawa menggunakan persamaan yang sudah berlaku sejak lama sebagai warisan dari nenek moyang, suku Jawa. Dalam menghitung perhitungan weton, orang Jawa umumnya menggunakan 3 kalender yang sudah ada sejak lama, yaitu: kalender saka, kalender Raja Agung, dan kalender pekerja (pranata mangsa). Setiap orang Jawa pasti memiliki weton, karena weton berarti hari lahir sesuai dengan hari pasaran. Hari Pasaran adalah hari Jawa yang hanya terdiri dari 5 hari, yaitu Kliwon, Legi, Pahing, Pon dan Wage. Lima hari ini dikenal sebagai Hari Pasar.²⁰

Di bawah ini adalah hasil wawancara peneliti kepada dua informan di Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. Dua informan tersebut sebagai berikut:

Informan pertama adalah bapak Sugiarto, usia 58 tahun, pendidikan terakhir SMP, beragama Islam. Menurut Sugiarto, ketika akan dilaksanakan perkawinan yang terjadi di Desa Selakambang sebelumnya akan menghitung weton, angkalan waktu dan tiban. Namun dalam kasus yang telah terjadi di Desa Selakambang lebih dititikberatkan pada angkalan waktu karena hasil weton dan tiban sudah cocok. Informan pertama menyampaikan:

“Angkalan waktu berarti dalam setahun keluarga tidak boleh mengadakan acara besar lebih dari satu kali.”²¹

Informan kedua adalah pasangan suami istri perkawinan siri yang berinisial UL (istri), usia 29 tahun, dan inisial F (suami), usia 30 tahun, beragama Islam. Mereka berdua melakukan perkawinan siri karena dari keluarga F (suami) masih kental dengan adat hitungan untuk hari pernikahan. Dimana dalam adat di Desa Selakambang ketika keluarga tersebut sudah melaksanakan acara besar pada tahun 2023 ini maka ditahun 2023 juga tidak boleh melaksanakan acara besar lagi harus menunggu ditahun berikutnya, maka dari itu alternatif dari dua keluarga laki-laki dan perempuan melakukan perkawinan siri. Adapun alasan mereka melakukan perkawinan siri karena beberapa faktor, yaitu menjauhi dari fitnah, menaati syariat islam dan menjauhi zina. Seperti yang dikatakan F (suami) sebagai berikut:

“dalam keluarga saya masih kental dengan perhitungan tradisi jawa ketika akan melaksanakan pernikahan. Sampai sekarang ini dari keluarga saya belum menemukan waktu yang cocok kalau harus menikah di tahun ini karena keluarga saya baru membuat toko yang menurut orang tua saya hal tersebut termasuk dalam acara besar, jadi untuk melaksanakan pernikahan di tahun ini belum diperbolehkan. Untuk

²⁰ Andika Simamora, dkk, Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik), *Jurnal Budaya FIB UB*, Vol 3:1 (Agustus, 2022), hlm 46.

²¹ Hasil wawancara pada Sugiarto, sebagai orang tua calon mempelai wanita, 06 Juni 2023.

menghindari hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam maka keluarga kami (keluarga suami dan istri) bersepakat untuk melangsungkan pernikahan dengan cara pernikahan siri.”²²

Berdasarkan pemaparan dan data-data yang diperoleh dari informan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa bagi pasangan suami istri yang menjalani perkawinan siri ini alasan kuat mengapa dilakukannya pernikahan siri karena untuk menghindari hal-hal diluar syariat Islam dikarenakan seringnya bertemu antara keduanya. Kendatipun tidak bisa dilakukan pernikahan secara sah dimata hukum positif karena dengan hasil hitungan menurut tradisi jawa di desa tersebut belum diketemukan kecocokan.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwasanya fenomena perkawinan siri sebagai alternatif ketidakcocokan hasil hitungan waktu untuk pernikahan di Desa Selakambang merupakan bentuk kehati-hatian agar perempuan dan laki-laki ini tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak disyariatkan dalam ajaran Islam. Namun perlu diperhatikan juga bahwa sebenarnya perkawinan siri ini tidak dianjurkan dalam hukum positif, walaupun di dalam Islam praktik tersebut diperbolehkan dan tidak diharamkan. Perkawinan di bawah tangan ini sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut ketentuan positif (peraturan negara). Dengan demikian, hubungan sirri yang tidak tercatat di Kantor Urusan Ketat (KUA) tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga dengan asumsi suatu saat keduanya memiliki masalah yang berhubungan dengan keluarga mereka seperti perpisahan, perilaku kasar di rumah, warisan, perebutan perwalian anak dan kemudian lagi, KUA (Kantor Usaha Ketat) dan pengadilan ketat tidak bisa menentukan pilihan atau bahkan mendapat keberatan dari keduanya yang sedang bermasalah. Oleh karena itu, dari segi regulasi, nikah sirri adalah nikah yang *illegal* dan tidak sah.

Daftar Pustaka

Fathudin, Syukri AW dan Vita Fitria, “Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol 15:1 (April 2010).

Hasan, Cik Bisri, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 145

<https://batam.tribunnews.com/2020/12/06/cara-menentukan-hari-baik-pernikahan-menurut-weton-dalam-primbon-jawa-jangan-nikah-di-waktu-ini?page=all>, diakses pada 06 Juni 2023 Pukul 21:15.

<https://www.kompasiana.com/Mauludin/antara-weton-sifat-manusia-dan-ramalan-jodoh> (diakses pada tanggal 06 Juni 2023 pada jam 11.20 WIB).

²² Hasil wawancara pada F (suami), pelaku perkawinan siri sebagai alternatif karena belum menemukan kecocokan untuk pelaksanaan perkawinan, 06 Juni 2023

Fenomena Nikah Siri Sebagai Alternatif Ketidakcocokan Hitungan Pernikahan dalam Tradisi Jawa di Desa Selakambang – Laela Royana

<https://sidesaselakambang.purbalinggakab.go.id/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 08.15 WIB.

<https://ppid.purbalinggakab.go.id/profil-desa-selakambang/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 08.18 WIB.

Islami, Irfan, “Pekawinan Di Bawah Tangan (Kawin Siri) Dan Akibat Hukumnya”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 1, (September, 2017): 69-90.

Isnaini, Enik, “Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusa”, *Jurnal Independent*, Vol. 2 No. 1, hlm. 51-64.

Maloko, M. Thahir, “Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam”, *Sipakalebbi’* Volume 1 nomor 2 (Desember, 2014).

Muhammad, Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994, cet.ke-9, hlm 9.

Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi: Tinjauan Hukum Islam* (Surabaya: Khalista, 2010), hlm 45- 46.

Paijar, Pijri, “Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya”, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3, No. 1 (2022).

Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum <https://www.hukumonline.com> Jakarta 2006 Diakses Pada 06 Juni 2023 pukul 21.39 WIB.

Q.S. An-Nisa ayat 34 dan Terjemahannya.

Ridha, Annisa Watikno, “Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawnpnan No 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Karanganyar”, *Jurnal Universitas Surakarta*.

Simamora, Andika, dkk, Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik), *Jurnal Budaya FIB UB*, Vol 3:1 (Agustus, 2022).

Supriyadi, “Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum di Indonesia”, *YUDISIA*, Vol. 8 No. 1, (Juni, 2017), hlm. 1-17.

Tahido, Chuzaimah Yanggo dan Hafiz Anshari Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm 56.

Waid, Abdul, "Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga (Telaah Kritis Terhadap *Maqashid Al-Syari'ah* dan Urgensi Pencatatan Nikah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga)", *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 04, No. 02, (2020), hlm. 120-137.

Warson, Ahmad Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 625-626.

Watikno, Annisa Ridha, "Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Karanganyar", *Jurnal Universitas Surakarta*, (2014).

Wawancara pada Sugiarto, sebagai orang tua calon mempelai wanita, 06 Juni 2023.

Wawancara pada F (suami), pelaku perkawinan siri sebagai alternatif karena belum menemukan kecocokan untuk pelaksanaan perkawinan, 06 Juni 2023

Zakaria, Endang dan Muhammad Saad, "Nikah Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *KORDINAT*, Vol XX No. 2, (2021) hlm. 249-264.